

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 39/KEP/BSN/2/2026

TENTANG

**PENETAPAN SNI 8864:2026 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 50/30 UNTUK
PERKERASAN JALAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 8864:2019 SPESIFIKASI
ASBUTON BUTIR B 50/30 UNTUK PERKERASAN JALAN**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 8864:2026 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan sebagai revisi dari SNI 8864:2019 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan: Surat Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, selaku Ketua Komite Teknis 91-05 Rekayasa Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor: LB0207-Be/1652, tanggal 18 Desember 2025, Hal Usulan Penetapan Rancangan SNI3 menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 8864:2026 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 50/30 UNTUK PERKERASAN JALAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 8864:2019 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 50/30 UNTUK PERKERASAN JALAN.

KESATU : Menetapkan SNI 8864:2026 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan sebagai revisi dari SNI 8864:2019 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2026

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KRISTANTO WIDIWARDONO

Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan

© BSN 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi.....	1
4 Persyaratan.....	2
4.1 Umum	2
4.2 Bentuk	2
4.3 Spesifikasi bahan	2
Bibliografi	4
Tabel 1 – Persyaratan asbuton butir B 50/30	2

Prakata

SNI 8864:2026, *Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Specification for granular asbuton B 50/30 for road pavement*, merupakan standar revisi dari SNI 8864:2019, *Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2026.

SNI ini digunakan sebagai acuan dan pegangan dalam menilai mutu asbuton untuk bahan perkerasan jalan.

Perubahan pada Standar ini meliputi:

1. penambahan pendahuluan mengenai asbuton butir B 50/30;
2. perubahan definisi asbuton butir B 50/30 pada pasal istilah dan definisi;
3. penambahan istilah dan definisi mengenai *thin film oven test* (TFOT);
4. penambahan SNI 2441, *Cara uji berat jenis aspal keras*, pada acuan normatif;
5. penambahan persyaratan umum berupa logo produsen, nama produsen, lokasi pabrik, tanggal produksi, berat bersih dan informasi kode pengenal;
6. penambahan informasi kode pengenal, antara lain ukuran butiran maksimum, kadar bitumen, penetrasi bitumen, petunjuk penyimpanan, dan petunjuk pemasokan dihimpun dalam bentuk barkod atau *Quick Response (QR) code* yang melekat pada kemasan;
7. penambahan berat jenis bitumen pada persyaratan asbuton butir B 50/30;
8. perubahan satuan penetrasi menjadi 0,1 mm persyaratan asbuton butir B 50/30;
9. penambahan keterangan mengenai berat jenis bitumen.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-05, Rekayasa Jalan dan Jembatan. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 10 Desember 2025 di Bandung melalui pertemuan fisik dan telekonferensi, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 26 Januari 2026 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa Kekayaan Intelektual. Namun, selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya Kekayaan Intelektual terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait Kekayaan Intelektual, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari Kekayaan Intelektual tersebut

Pendahuluan

Asbuton (aspal buton) merupakan sumber daya aspal alam Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan asbuton dalam bentuk asbuton butir semakin meningkat seiring kebutuhan akan material perkerasan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mendukung kemandirian nasional. Salah satu produk yang digunakan adalah asbuton butir B 50/30, yaitu asbuton butir dengan kadar aspal dan ukuran partikel tertentu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan campuran beraspal panas.

Untuk memastikan pemanfaatan asbuton butir B 50/30 dapat dilakukan secara tepat, seragam, dan memenuhi standar kinerja yang dipersyaratkan, disusunlah SNI *Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan* ini. Standar ini memuat acuan normatif, persyaratan, serta spesifikasi bahan asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan termasuk penambahan persyaratan umum berupa nama produsen dan lokasi pabrik. Penyusunan Standar ini juga mempertimbangkan perkembangan teknologi perkerasan jalan, hasil-hasil penelitian asbuton terbaru, serta kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan, durabilitas, dan keandalan struktur perkerasan.

Penyusunan Standar ini, diharapkan penggunaan asbuton butir B 50/30 dapat dilakukan secara lebih efektif dan konsisten di seluruh Indonesia, sehingga mendukung peningkatan kualitas konstruksi jalan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam nasional.

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 91-05 Rekayasa Jalan dan Jembatan, dan tidak untuk dikomersialkan”

Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan ketentuan asbuton butir B 50/30 untuk bahan perkerasan jalan. Spesifikasi ini digunakan sebagai acuan dalam menilai kesesuaian sifat (mutu) asbuton butir B 50/30.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 2432, *Cara uji daktilitas aspal*

SNI 2434, *Cara uji titik lembek aspal dengan alat cincin dan bola (ring and ball)*

SNI 2438, *Cara uji kelarutan aspal*

SNI 2440, *Metode uji pengaruh panas dan udara terhadap material aspal*

SNI 2441, *Cara uji berat jenis aspal keras*

SNI 2456, *Cara uji penetrasi aspal*

SNI 2490, *Cara uji kadar air dalam produk minyak dan bahan mengandung aspal dengan cara penyulingan*

SNI 4797, *Tata cara pemulihan aspal dari larutan dengan penguap putar*

SNI 8279, *Metode uji kadar aspal campuran beraspal panas dengan cara ekstraksi menggunakan tabung refluks gelas*

SNI ASTM C136, *Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan Standar ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1

asbuton

aspal buton atau aspal alam dari Pulau Buton di Sulawesi Tenggara

3.2

asbuton butir B 50/30

asbuton olahan (hasil pabrikasi) berbentuk butir yang memiliki nilai penetrasi bitumen 40 s.d. 70 yang diukur dalam satuan 0,1 mm, dan mengandung kadar bitumen minimal 20%

3.3

bitumen asbuton

bagian dari asbuton berupa bitumen atau disebut juga aspal yang dapat larut dalam pelarut organik trikloroetilen

3.4

Thin Film Oven Test

TFOT

uji pemanasan lapisan tipis aspal, pengujian perubahan berat lapisan tipis aspal pada piringan yang berputar di dalam oven dengan temperatur tertentu

4 Persyaratan

4.1 Umum

Asbuton butir B 50/30 harus dipasok dalam kemasan kantong yang kedap air. Kemasan harus diberi label yang memuat informasi:

- 1) logo produsen,
- 2) nama produsen,
- 3) lokasi pabrik,
- 4) tanggal produksi,
- 5) berat bersih,
- 6) kode pengenalan.

Informasi kode pengenalan, sekurang-kurangnya memuat:

- 1) ukuran butiran maksimum,
- 2) kadar bitumen,
- 3) penetrasi bitumen,
- 4) petunjuk penyimpanan,
- 5) petunjuk pemasokan.

Dihimpun dalam bentuk *barcode* atau *QR code* yang melekat pada kemasan.

4.2 Bentuk

Asbuton butir B 50/30 harus berbentuk butiran lepas (tidak menggumpal) pada saat akan digunakan.

4.3 Spesifikasi bahan

Asbuton butir B 50/30 harus memiliki sifat yang sesuai dengan persyaratan pada Tabel 1.

Tabel 1 – Persyaratan asbuton butir B 50/30

No.	Sifat asbuton butir	Standar uji	Persyaratan
A	Sifat asbuton dalam bentuk asli		
1.	Ukuran butir asbuton: Lolos ayakan 3/8 inci (9,5 mm); %	SNI ASTM C136	100
2.	Kadar bitumen asbuton; %	SNI 8279	min. 20
3.	Kadar air; %	SNI 2490	maks. 4
B	Sifat bitumen asbuton hasil ekstraksi-dan-pemulihan		
1.	Kelarutan dalam trikloroetilen; %	SNI 2438	min. 99
2.	Penetrasi aspal asbuton pada 25 °C, 100 g, 5 s; 0,1 mm	SNI 2456	40 s.d. 70
3.	Titik lembek; °C	SNI 2434	min. 48
4.	Daktilitas pada 25 °C; cm	SNI 2432	min. 100

Tabel 1 – Persyaratan asbuton butir B 50/30 (lanjutan)

No.	Sifat asbuton butir	Standar uji	Persyaratan
5.	Berat jenis ^{*)}	SNI 2441	min. 1
6.	Perubahan berat setelah TFOT; %	SNI 2440	maks. 2
7.	Penetrasi setelah TFOT, pada 25 °C, 100 g, 5 s; (% terhadap penetrasi awal)	SNI 2456	min. 54
Keterangan: ^{*)} Berat jenis yang dimaksud adalah berat jenis relatif terhadap berat jenis air			

Bibliografi

- [1] Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2025 tentang Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

Informasi perumus SNI 8864:2026

- [1] **Komite Teknis Perumusan SNI**
Komite Teknis 91-05, Rekayasa Jalan dan Jembatan
- [2] **Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI**
Ketua : Pantja Dharma Oetojo
Wakil Ketua : Samun Haris
Sekretaris : Ali Rachmadi
Anggota : Muhammad Idris
Furqon Affandi
Anastasia Caroline Sutandi
Laely Fitria Hidayatiningrum
Rio Priambodo
Imam Aschuri
GJW Fernandez
Adi Iskandar Putra
- [3] **Konseptor Rancangan SNI**
Madi Hermadi
Neni Kusnianti
Amia Sarah
Azis Hardianto Wahyujati
- [4] **Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI**
Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum